



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 27 Maret 2024

Nomor : 800/ 128 /IV.1/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Sasaran Kinerja Pegawai
di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
di –
PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 800/439/IV.1/BKD tanggal 13 Nopember 2023 tentang Pelaporan SKP Tahun 2022 dan Penerapan Aplikasi e-Kinerja BKN di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2023 serta Nomor 800/452/III.7/BKD tanggal 16 November 2023 tentang Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat Periodisasi Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN secara utuh mulai Tahun 2024 untuk pembuatan SKP sebagai persyaratan usul kenaikan pangkat.

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menggunakan Aplikasi E-Kinerja BKN sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dan seterusnya;
2. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) menggunakan Aplikasi E-Kinerja BKN dilaksanakan secara Periodik (setiap bulan).
3. Penerapan E-Kinerja BKN dimanfaatkan sebagai:
 - a. Pengelolaan kinerja Pegawai ASN yang lebih mudah, efektif, efisien dan akuntabel guna peningkatan kinerja organisasi;
 - b. Percepatan layanan kepegawaian dalam SIASN seperti layanan kenaikan pangkat dan layanan pemberhentian yang terintegrasi dengan SIASN;

4. Penerapan Aplikasi e-Kinerja BKN dapat diakses melalui tautan <https://kinerja.bkn.go.id> dengan login menggunakan *Username* (NIP) dan *Password* sesuai Akun MYSAPK/MYASN masing-masing Pegawai ASN.
5. Adapun buku panduan penggunaan Aplikasi e-Kinerja BKN dapat diakses secara mandiri oleh masing-masing Pegawai ASN pada aplikasi dimaksud.
6. Melakukan Evaluasi dan Penilaian Kinerja ASN pada Aplikasi e-Kinerja BKN secara periodik (setiap bulan) dan berjenjang untuk Tahun 2024 paling lambat tanggal **15 (lima belas) bulan berikutnya**.
7. Masing-masing Perangkat Daerah wajib memastikan seluruh pegawai ASN di lingkungannya untuk menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN untuk pembuatan SKP Tahun 2024 dan seterusnya.
8. Selanjutnya apabila dalam implementasi aplikasi e-kinerja BKN dijumpai kesulitan, agar dapat dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian kami disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH,

NORYAKIN

Tembusan:
Gubernur Kalimantan Tengah.